



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, pekerjaan xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxx x
xxxx x xx xx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxx x,
xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, pekerjaan xxxxxx xxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di
KABUPATEN MAMUJU TENGAH, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 24 April 2024 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0162/012/XI/2021, tertanggal 23 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon selama 2 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa bulan Agustus 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan karena :

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tiba-tiba marah saja tanpa ada alasan yang jelas, Bahkan Termohon menuduh Pemohon tidak pernah menyukai anak Termohon dari suami pertama Termohon dan juga orang tua Termohon, padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Termohon;
- Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, Termohon pun langsung pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon hingga sampai sekarang;
- Bahwa setelah kepergian Termohon, Pemohon mendapati Termohon sedang bersama dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon mendapat informasi dari pekerja penjaga warung milik Pemohon dan Termohon, kalau Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ridwan, S.Sos bin Mahyuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator Muhammad Natsir., S.H.I. Berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan tertanggal 30 Mei 2024 dengan hasil Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun namun telah tercapai Kesepakatan Damai Sebagian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat penyelesaian pokok perkara cerai talak di serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Pasal 2

Sebidang tanah beserta 1 unit rumah dan isinya yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di BTN Grand City 2 Blok H No 13, Desa Tobadak, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, menjadi hak/bagian pihak pertama;

Pasal 3

Sebidang tanah beserta rumah makan dan penginapan yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun Tobinta, Desa Kambunong, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, menjadi hak/bagian pihak kedua;

Hal. 3 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak pertama.

Bahwa setelah pembacaan hasil mediasi Pemohon dan Termohon menyatakan harta bersama tersebut saat ini berada dalam penguasaan Bank terkait utang piutang Pemohon dan Termohon, atas hal tersebut Pemohon dan Termohon sepakat masing-masing bertanggung jawab terhadap utang yang melekat pada harta yang menjadi bagian masing-masing pihak;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai dalam perkara cerai talak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyatakan, membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan poin 2;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 3, Termohon menyatakan benar terjadi perselisihan namun perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 4, Termohon membenarkan dirinya pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober sehingga sampai saat ini sudah selama 7 bulan lamanya namun Termohon tidak menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon menuntut agar Harta Bersama Pemohon dan Termohon serta utang piutang yang melekat pada harta tersebut dibagi serta menjadi tanggung jawab masing-masing Pemohon dan Termohon dalam pembayaran cicilannya setiap bulan sampai cicilan tersebut lunas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membagi Harta Bersama Penggugat dan Tergugat serta utang piutang yang melekat pada harta tersebut dan menjadi tanggung jawab masing-masing dalam pembayaran cicilannya setiap bulan sampai cicilan tersebut lunas;;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya sedangkan terkait gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan hal tersebut telah dimuat dalam kesepakatan bersama sebagaimana yang tertuang dalam lampiran hasil mediasi yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Mediator;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Surat 1, **Fotokopi Buku Akta Nikah** dari KUA Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor : 0162/012/XI/2021, tertanggal 23 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 5 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

Surat 2, **Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan** nomor : 238 atas nama Pemilik Ridwan yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia tertanggal 07 April 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

Surat 3, **Fotokopi Sertipikat Hak Milik** nomor : 00518 atas nama Pemilik Ridwan yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia tertanggal 21 November 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Abd. Gafur bin Mahyuddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, didepan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi diceritakan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun lalu atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa Termohon didapati dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan Bayor, Keurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon setelah pergi Termohon didapati bersama laki-laki lain;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap pada dalil-dalil permohonan dan gugatan rekonsensinya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan gugatan Rekonsensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim menyusun putusan ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-jinawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Muhammad Natsir, S.HI**

Hal. 8 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak Termohon tiba-tiba marah saja tanpa ada alasan yang jelas, Bahkan Termohon menuduh Pemohon tidak pernah menyukai anak Termohon dari suami pertama Termohon dan juga orang tua Termohon, padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Termohon, dimana puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, Termohon pun langsung pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon hingga sampai sekarang dan setelah berpisah Pemohon mendapati Termohon sedang bersama dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon mendapat informasi dari pekerja penjaga warung milik Pemohon dan Termohon, kalau Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan hal-hal tersebut yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

Hal. 9 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan juga telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan secara tegas Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran dan mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon mengajukan alat bukti sekaligus baik terkait konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pula alat bukti surat maupun keterangan para saksi tersebut terkait konvensi dan rekonvensi pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (P.1), (P.2) dan (P.3) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik**

Hal. 10 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut maka dapat dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Sebidang tanah beserta 1 unit rumah dan isinya yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di BTN Grand City 2 Blok H No 13, Desa Tobadak, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 atas nama Ridwan diperoleh pada dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dapat dinyatakan terbukti bahwa Sebidang tanah beserta rumah makan dan penginapan yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun Tobinta, Desa Kambunong, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518 atas nama Ridwan diperoleh pada dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

Hal. 11 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan yang bersesuaian tersebut menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait sebab pertengkaran saksi kedua dan ketiga dari Pemohon mengetahui sebab pertengkaran dan dalam jawabannya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon kecuali waktu pisah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 23 November 2021 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan setelah berpisah Pemohon mendapati Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sehingga sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa disetiap persidangan Pemohon dan Termohon bersikeras ingin bercerai dan upaya-upaya perdamaian yang telah

Hal. 12 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



ditempuh oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil merubah keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan yang menyangkut tentang konvensi sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai pertengkaran yang berujung pada pisah rumah dan tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan";*

Hal. 13 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Hal. 14 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat sedangkan Termohon dalam konvensi akan disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat serta utang piutang yang melekat pada harta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama yang diajukan Penggugat tersebut, didalam repliknya secara tegas Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan/tuntutan Penggugat tersebut dan hal tersebut telah dimuat dalam kesepakatan bersama sebagaimana yang tertuang dalam lampiran hasil mediasi yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan (P.3) yang diajukan oleh Tergugat, dapat dinyatakan terbukti bahwa :

- Sebidang tanah beserta 1 unit rumah dan isinya yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di BTN Grand City 2 Blok H No 13,

Hal. 15 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tobadak, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238;

- Sebidang tanah beserta rumah makan dan penginapan yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun Tobinta, Desa Kambunong, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan harta bersama tersebut keduanya berada dalam penguasaan Bank karena menjadi Agunan pinjaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa pertanggung jawaban atas utang untuk kepentingan keluarga dibebankan oleh suami-isteri/bekas suami-isteri, dimana Penggugat dan Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab atas utang yang melekat pada bagian harta yang menjadi hak masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai isi kesepakatan perdamaian dan masing-masing menanggung utang yang terkait dengan bagian harta bersama tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara terkait konvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan biaya perkara terkait gugatan rekonvensi dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 16 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:
 - Sebidang tanah beserta 1 unit rumah dan isinya yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di BTN Grand City 2 Blok H No 13, Desa Tobadak, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 menjadi bagian Tergugat;
 - Sebidang tanah beserta rumah makan dan penginapan yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun Tobinta, Desa Kambunong, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518 menjadi bagian Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menanggung utang piutang yang melekat pada harta tersebut pada diktum poin 2 (dua) diatas;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara konvensi sebesar Rp1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2024 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqai'dah 1445 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Dian Aslamiah,**

Hal. 17 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yahya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yahya, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.700.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	1.870.000,-

(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 halaman, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)